

Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba

¹Fitri Kamelia Siahaan, ²Mangasa Sinurat, ³Danri Toni Siboro
Universitas HKBP Nommensen Medan^{1,2,3}

fitri.kamelia@student.uhn.ac.id¹, mangasa.sinurat62@gmail.com², danrisiboro@uhn.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : 1) untuk mengetahui dan menganalisis tahap pengelolaan dana desa di desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba periode tahun 2023 apakah sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan di desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba apakah sudah sesuai dengan Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, kuisioner serta dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini, 1) Dari segi pengelolaan dana desa belum seluruhnya tahap-tahapnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam tahap penatausahaan. Hal ini didasarkan pada pembahasan bahwa: Tahap perencanaan hasil kuisioner menunjukkan 100%, tahap pelaksanaan hasil kuisioner menunjukkan 100%, tahap penatausahaan hasil kuisioner menunjukkan 50%, tahap pelaporan hasil kuisioner menunjukkan 100%, Tahap pertanggungjawaban hasil kuisioner menunjukkan 100%. 2) Dari segi prioritas penggunaan dana desa belum seluruhnya penggunaan dana desa diprioritaskan, terutama dalam penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, pengembangan seni budaya lokal dan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Tahap-Tahap Pengelolaan, dan Prioritas Penggunaan.

PENDAHULUAN

Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat urgen dan sensitif pada pemerintahan Desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kecurangan. Peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa No. 113 Tahun 2014 kini telah diperbaharui dengan Permendagri yang baru, yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perubahan tidak terjadi secara menyeluruh. Namun banyak pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa di lapangan. Dan beberapa poin masih tetap sama dengan yang ada di Permendagri terdahulu. Adapun perbedaan dari permendagri tersebut yaitu, dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, struktur organisasi pengelolaan desa dipegang mutlak oleh Kepala Desa dan unsur Pelaksana Keuangan Desa (PTPKD) hanya bersifat membantu. Tetapi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian dilimpahkan kepada perangkat desa selaku PPKD atau Pelaksana Pengelola Keuangan Desa. Dimana PPKD tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan. Tahap-tahap pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa sebaiknya memperhatikan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023, tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab dalam penelitian ini pengelolaan dana desa di desa Lumban Silintong untuk periode tahun 2023. Adapun prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 70% dan belanja pegawai 30%.

Ada fenomena yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba pada tahap penatausahaan yaitu bendahara keuangan desa sering melakukan keterlambatan tutup buku kas setiap akhir bulan. Hal ini sangat bertentangan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana bendahara keuangan wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Karena ini sangat berpengaruh pada transparansi pengelolaan keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Saputra et al., 2020). Dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Adapun tujuan dana Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), selanjutnya ke desa (APBDesa). Tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%.

Tahap Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk pengentasan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa. BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Peneliti Terdahulu

1. Donna Sitorus (2022) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Marbulang Kabupaten Toba, metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa Marbulang Kabupaten Toba sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2. Jesika Angriani Simamora (2023) Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah, metode Kualitatif.

Tahapan pengelolaan keuangan Desa pada desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah dalam tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi dalam tahap pelaporan kurang sesuai karena masih diperlukan perhatian khususnya berkaitan dengan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas secara teratur setiap akhir bulannya.

3. Yulianti, Nurmala, Hendry Saladin (2021) Analisis Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuwasin, metode kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi dalam tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana dalam tahap penatausahaan bukan hanya bendahara desa yang bertugas yang bertugas dalam penatausahaan melainkan perangkat desa lainnya juga ikut membantu seperti Sekretaris dan Perangkat Desa sebab kurangnya pemahaman bendahara Desa, dalam tahap pelaporan masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi yang seharusnya disampaikan pada bulan Oktober tahun berjalan, dan dalam tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat baik tercatat maupun media papan baliho.
4. Yeni Elvira Novitasari, Ana Sopanah, Dwi Anggarani (2022) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Sumber Bening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang), metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi dalam tahap pertanggungjawaban belum sesuai dimana tidak tercantumnya laporan pertanggungjawaban Dana Desa Sumber Bening periode tahun 2019 di *website* Desa Sumber Bening, dan selama ini rincian Dana Desa hanya dicetak dibanner yang dipasang di depan Kantor Kepala Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan dan tulisan orang serta perilaku yang diamati

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan 3 (tiga) model analisis data, meliputi:

1. Konsistensi Data. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyesuaikan jawaban responden terhadap pernyataan dalam instrumen, untuk mengetahui apakah sudah konsisten.
2. Penyajian Data. Pada tahap ini dilanjutkan dengan penyajian data, yaitu mentabulasikan data dan menghitung proporsi jawaban responden sesuai kelompok pernyataan Ya dan Tidak. Penyajian data tersebut dilakukan untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan. Pada tahap ini peneliti membuat deskripsi hasil analisis data, agar dapat ditarik kesimpulan serta memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tahap Pengelolaan = $(Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa = $(Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa di desa Lumban Silintong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten. Dana desa di desa Lumban Silintong merupakan salah satu pendapatan desa terbesar yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah. Pendapatan desa Lumban Silintong bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak. Alokasi dana desa bersumber dari APBD yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Bagi hasil pajak bersumber dari alokasi yang diberikan kepada desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah. Berikut ini penerimaan dana desa di desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba.

Tabel 4.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lumban Silintong

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	
Dana Desa	692.268.000
Alokasi Dana Desa	361.438.824
Bagi Hasil Pajak	40.936.610
JUMLAH PENDAPATAN	1.094.643.434
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	458.050.802
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	308.734.208
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7.286.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	221.372.250
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	186.188.000
JUMLAH BELANJA	1.181.631.260
Surplus/Defisit	(86.987.826)
Pembiayaan	
Silpa tahun sebelumnya	91.987.826
Penyertaan Modal Bumdes Bersama	(5.000.000)
JUMLAH PEMBIAYAAN	86.987.826
SILPA tahun berjalan	0

Untuk membiayai bidang Pemerintahan Desa dipergunakan sebesar 41%, bidang pelaksanaan pembangunan sebesar 28%, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 0,6%, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 20%, bidang penanggulangan bencana alam sebesar 17%. Tahap pengelolaan dana desa secara teknis pengelolaan dana desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tahap Pengelolaan Dana Desa

Tahap pengelolaan dana desa secara teknis pengelolaan dana desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan dana desa. Pada tahap ini dilakukan dengan mengadakan musrembang dalam penyusunan RKP-Desa setelah itu Sekretaris desa menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan tentang APBDes berdasarkan RKPDes.

Kuisisioner tahap perencanaan = $(Y_a : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$

$$= (10:10) \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisisioner bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lumban Silintong telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Lumban Silintong merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Tahap pelaksanaan = $(Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$

$$= (17:17) \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisisioner bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lumban Silintong telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahap penatausahaan di desa Lumban Silintong melibatkan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur Keuangan harus membuat beberapa buku yaitu buku pembantu kas umum, buku pembantu pajak, dan buku pembantu Bank. Akan tetapi bendahara keuangan sering melakukan keterlambatan tutup buku setiap akhir bulan.

Kuisisioner tahap penatausahaan = $(Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$

$$= (2:4) \times 100\% = 50\%$$

Tahap pelaporan dana desa di desa Lumban Silintong dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama dilaporkan pada bulan Juli dan Tahap kedua pada bulan Januari. Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Tahap pertanggungjawaban di Desa Lumban Silintong dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kuisisioner tahap pelaporan = $(Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$

$$= (2:2) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan wawancara dan Kuisisioner bahwa tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Lumban Silintong telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa, pengembangan seni budaya lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

a. Pencegahan Penurunan *Stunting* Di Desa

Pencegahan dan penurunan *stunting* di desa Lumban Silintong telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisisioner yang diperoleh dapat disimpulkan Pencegahan dan penurunan *stunting* 5

pertanyaan, yang menjawab Ya 5, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi Pencegahan dan penurunan stunting di desa Lumban Silintong adalah

$$\begin{aligned}\text{Pencegahan penurunan stunting} &= (\text{Ya} : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\% \\ &= (5:5) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa

1. Penanggulangan Penyakit menular dan penyakit tidak menular

Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular di desa Lumban Silintong belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisisioner yang diperoleh dapat disimpulkan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular 4 pertanyaan, yang menjawab Ya 0, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular di desa Lumban Silintong adalah

Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

$$\begin{aligned}&= (\text{Ya} : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\% \\ &= (0:5) \times 100\% \\ &= 0\%\end{aligned}$$

2. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di desa Lumban Silintong belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut dapat disimpulkan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika 2 pertanyaan, yang menjawab Ya 0, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular di desa Lumban Silintong adalah

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika = (Ya : Jumlah Pertanyaan) x 100%

$$\begin{aligned}&= (0:2) \times 100\% \\ &= 0\%\end{aligned}$$

c. Penguatan Ketahanan Pangan Nabati Dan Hewani

Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani di desa Lumban Silintong belum semua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisisioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani 8 pertanyaan, yang menjawab Ya 2, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi Penguatan kesehatan pangan nabati dan hewani di desa Lumban Silintong adalah

Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

$$= (Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$$

$$= (2:8) \times 100\%$$

$$= 25\%$$

d. Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin di desa Lumban Silintong sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisisioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin 2 pertanyaan, yang menjawab Ya 2, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin di desa Lumban Silintong adalah

$$\text{Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin} = (Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$$

$$= (2:2) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2. Pembangunan Sarana Prasarana Desa

a. Pembangunan Sarana Prasarana Pendataan Desa

Pembangunan sarana prasarana pendataan desa di desa Lumban Silintong telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisisioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Pembangunan sarana prasarana pendataan desa 7 pertanyaan, yang menjawab Ya 7, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi pembangunan sarana prasarana pendataan desa di desa Lumban Silintong adalah

$$\text{Pembangunan sarana prasarana pendataan desa} = (Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$$

$$= (7:7) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

b. Pembangunan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Dan Kawasan Kumuh

Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh di desa Lumban Silintong telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh 2 pertanyaan, yang menjawab Ya 2, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh di desa Lumban Silintong adalah

$$\text{Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh} = (Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$$

$$= (2:2) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

c. Pembangunan Sarana Prasarana Informasi Dan Komunikasi Melalui Pengadaan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Informasi Dan Komunikasi

Pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi di desa Lumban Silintong telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisioner tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi 4 pertanyaan, yang menjawab Ya 4, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi Pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi Lumban Silintong adalah

Pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

$$= (Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$$

$$= (4:4) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Pengembangan potensi ekonomi lokal di desa Lumban Silintong belum semua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengembangan potensi ekonomi lokal 8 pertanyaan, yang menjawab Ya 3, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi pengembangan potensi ekonomi lokal Lumban Silintong adalah

Pengembangan potensi ekonomi lokal = $(Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$

$$= (3:8) \times 100\%$$

$$= 37,5\%$$

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat di desa Lumban Silintong belum semua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 6 pertanyaan, yang menjawab Ya 3, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat Lumban Silintong adalah

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat

$$= (Ya : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$$

$$= (3:6) \times 100\%$$

$$= 50\%$$

2. Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Pembangunan Desa

Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa di desa Lumban Silintong belum semua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa 12 pertanyaan, yang menjawab Ya 1, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa di desa Lumban Silintong adalah

Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa = (Ya : Jumlah Pertanyaan) x 100%

$$= (1:12) \times 100\%$$

$$= 8,3\%$$

3. Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif Dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa di desa Lumban Silintong belum semua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa 14 pertanyaan, yang menjawab Ya 1, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa di desa Lumban Silintong adalah

Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa

$$= (Ya : Jumlah Pertanyaan) \times 100\%$$

$$= (1:14) \times 100\%$$

$$= 7,1\%$$

1. Pengembangan Seni Budaya Lokal

Pengembangan seni budaya lokal di desa Lumban Silintong belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengembangan seni budaya lokal 4 pertanyaan, yang menjawab Ya 0, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa di desa Lumban Silintong adalah

Pengembangan seni budaya lokal desa = (Ya : Jumlah Pertanyaan) x 100%

$$= (0:4) \times 100\%$$

$$= 0\%$$

2. Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Rangka Mitigasi Dan Penanganan Bencana Alam Dan Nonalam

Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam di desa Lumban Silintong belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil kuisisioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam 7 pertanyaan, yang menjawab Ya 0, maka prioritas penggunaan dana desa dari segi pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa di desa Lumban Silintong adalah

Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam desa = (Ya : Jumlah Pertanyaan) x 100%

$$= (0:7) \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Dari penjelasan rincian prioritas penggunaan dana desa di desa Lumban Silintong, desa tersebut belum seluruhnya melaksanakan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. Hal ini dikarenakan masyarakat dan pemerintah desa sepakat untuk memilih kegiatan-kegiatan yang lebih penting dan juga dikarenakan dana yang kurang mencukupi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab 4, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi pengelolaan dana desa belum seluruhnya tahap-tahapnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam tahap penatausahaan.
Hal ini didasarkan pada pembahasan bahwa:
 - a) Tahap perencanaan hasil kuisisioner menunjukkan 100%
 - b) Tahap pelaksanaan hasil kuisisioner menunjukkan 100%
 - c) Tahap penatausahaan hasil kuisisioner menunjukkan 50%
 - d) Tahap pelaporan hasil kuisisioner menunjukkan 100%
 - e) Tahap pertanggungjawaban hasil kuisisioner menunjukkan 100%
2. Dari segi perencanaan prioritas penggunaan dana desa belum seluruhnya penggunaan dana desa diprioritaskan, terutama dalam penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pengembangan seni budaya lokal dan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
Hal ini didasarkan pada pembahasan bahwa:
 - A) Prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan
 1. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan penurunan stunting di desa hasil kuisisioner menunjukkan 100%.
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa
 - Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular hasil kuisisioner menunjukkan 0%.
 - Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika hasil kuisisioner menunjukkan 0%.
 - c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani hasil kuisisioner menunjukkan 25%.
 - d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin hasil kuisisioner menunjukkan bahwa 100%.
 2. Pembangunan sarana dan prasarana desa
 - a. Pembangunan sarana prasarana pendataan desa hasil kuisisioner menunjukkan 100%.
 - b. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh hasil kuisisioner menunjukkan 100%.

- c. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi hasil kuisioner manunjukkan 100%.

3. Pengembangan potensi lokal hasil kuisioner menunjukkan 37,5%

B) Prioritas penggunaan dan desa bidang pemberdayaan masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat hasil kuisioner menunjukkan 50%
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa hasil kuisioner menunjukkan 8,3%
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa hasil kuisioner menunjukkan bahwa 7,1%
4. Pengembangan seni budaya lokal kuisioner menunjukkan bahwa 0%
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam ranka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam hasil kuisioner menunjukkan bahwa 0%

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Mangasa Sinurat, S.H., M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Danri Toni Siboro, S.E., M.Si.Akt. selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing, memberikan semangat, arahan serta saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Bapak Dr. Jadongan Sijabat, S.E., M.Si selaku penguji 1 dan Bapak Halomoan S Sihombing., S.E., M.Si selaku penguji 2, yang telah memberikan pertanyaan serta saran dan masukan kepada penulis.
3. Ibu Dr.E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si,Ak, CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.
5. Bapak Dr. Richard A.M Napitupulu, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan.
6. Kepada Ibu Meilinda Stefani Harefa, S.E., M.Si selaku wali dosen yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
7. Seluruh staf pengajar di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan, yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, dan seluruh staf Tata Usaha (TU) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
8. Kepada Bapak Perua Maruba Siahaan, selaku Kepala Desa di desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba, dan seluruh pegawai kantor desa Lumban Silintong yang telah membantu penulis melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada orang tua saya, Ayah penulis almarhum St. Anggiat Siahaan ayah yang baik yang pernah ada dan Mamak tercinta Risda Sianipar yang sekarang menjalankan peran sebagai sosok ayah dan ibu bagi anak-anaknya yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan, semangat, dan dukungan serta segala bentuk yang telah diberikan sehingga penulis merasa terdukung dalam mengambil setiap keputusan dan penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga mamak sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
10. Kepada saudara kandung penulis yaitu kakak Rosalina Lasta Siahaan, S.P dan adik-adik saya Dinda S.M Siahaan, Cintia L. Siahaan, Wahyu A.P Siahaan, Santa S. Siahaan, dan

- Desi M. Siahaan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada adik saya terkhusus Dinda S.M Siahaan yang sama-sama tidak bisa jauh. Terimakasih telah membantu dalam biaya administarasi penulis selama perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
 12. Kepada Riski Nata Susanti br. Panjaitan terimakasih telah menjadi teman/sahabat sekaligus keluarga penulis selama perkuliahan.
 13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Rifka S Marpaung, Riski N. S Panjaitan, Wilda Nainggolan, Ester M Simare-mare, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis supaya dapat menulis skripsi ini dengan baik.
 14. Kepada teman penulis sejak anak-anak sampai sekarang Enjelita Siahaan yang saat ini juga sedang menyelesaikan skripsi, terimakasih sudah saling mendukung dan memberikan semangat satu sama lain
 15. Kepada seluruh teman-teman grup AD2 yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 16. Dan yang terakhir untuk diri sendiri Fitri Kamelia Siahaan terimakasih telah menjadi manusia yang kuat dan terus berusaha serta tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari perjalanan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

REFERENSI

- Andi Primafira Bumandava Eka, M. (2019). Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputersasi Akuntansi. *Fakultas Ekonomi Univeritas Islam*, 11(2), 20–37.
- F. Wambar, C. Estudo, M. E. et al. (2015). Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. *Jurnal of Business Research*, 11(1), 1–15.
- <https://www.keuangedesa.info/2015/12/siklus-pengelolaan-keuangan-desa.html>
- Indonesia, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- jdih.kemenkeu.go.id. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/c97a4de9-f187-4bfc-431b-08dc0905f328>
- Karnavian, M. T., & Dkk. (2021). *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintah Desa*.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi R. I. (2023). *Permendes No. 7 Tahun 2023, Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. 01*, 1–23.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*. 1–56.
- S.OCAL. (2021). *otonomi desa*. 3(2), 6.
- Saputra, B. T. T., Suyanto, S., & Ali, K. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Desa. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v1i1.42>

Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 412. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6661>